

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Efektivitas Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni “*effective*” yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhasil. Menurut ensiklopedia umum, istilah efektivitas menunjukkan adanya taraf pencapaiannya suatu tujuan. Sebuah usaha tersebut dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pengaruh dari sesuatu atau akibat dari sesuatu.

Supriyono berpendapat bahwasannya efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai, apabila semakin besar adanya suatu kontribusi dibanding suatu keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian dari tujuan tersebut.<sup>9</sup> Maka dari itu Efektivitas merupakan pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekan pada hasil akhir atau efek dalam mencapai tujuan.

##### **2. Efektivitas Hukum**

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*effectiveness of legal theory*”. Dengan kata lain, efektivitas teori

---

<sup>9</sup> Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

hukum disebut “*Effectiviteit van de Juridische Theorie*” dalam bahasa Belanda dan “*Wirkigkeit der Rechtstheorie*” dalam bahasa Jerman.<sup>10</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwasannya pada saat kita berbicara mengenai efektivitas hukum, maka kita juga berbicara mengenai keabsahan hukum. Dimana keabsahan merupakan suatu norma yang mengikat, setiap orang harus mematuhi dan mengimplementasikan suatu norma. Dan jika diartikan efektivitas suatu hukum adalah adanya indikator kinerja yang berkaitan dengan efektivitas pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan mengukur apakah tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan.<sup>11</sup> Berdasarkan pemaparan di atas bahwasannya hukum dikatakan efektif jika tujuan dan cita-cita hukum tersebut dapat tercapai.

### **3. Pengertian Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>12</sup> Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintah Kota Palembang. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 132-161.

<sup>11</sup> Ibid, Hal 2-3

<sup>12</sup> Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup> Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Pengertian tersebut merupakan pengertian penegakan hukum secara luas.<sup>14</sup>

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Ui Press, Jakarta, Hlm. 35.

itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Sedangkan penegakan hukum secara sempit menurut pendapat prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup> Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Adanya penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya substansi dari adanya hukum pidana sendiri mempunyai pengaruh yang besar terhadap adanya kualitas dari penegak hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

---

<sup>15</sup> Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Fishing Di Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan Uu No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Uu No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52-61.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Bahwasannya dalam penegakan hukum terkadang efektif dan kadang juga tidak efektif, menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni :<sup>17</sup>

a) Faktor hukum, dalam hal ini undang-undang.

Dimana undang-undang dalam artian materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah secara sah. Dalam perberlakuan undang-undang tersebut tentu didasari beberapa asas dengan tujuan agar suatu undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif. Asas-asas tersebut yakni:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>16</sup> Pembukaan Undang-Undang 1945

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, (2004) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 59-61

6. Undang-undang merupakan saran untuk mencapai  
kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam hal ini adanya factor hukum yang baik dapat diukur dari adanya tujuan yang jelas, kesesuaian muatan materi, kejelasan rumusan dan juga keterbukaan dalam pembentukan undang-undang serta hukum tersebut mampu menjamin kepastian hukum dimana ada suatu kejelasan dan juga ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat agar hal tersebut tidak menimbulkan banyak tafsiran dan juga mewujudkan keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat yakni keadilan yang dapat menjamin hak setiap orang.<sup>18</sup>

Merujuk pada faktor hukum yang baik salah satunya yakni mengenai kejelasan rumusan dan juga mampu menjamin kepastian hukum, hal tersebut mengacu pada adanya asas legalitas. Dimana asas legalitas tersebut berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>19</sup> yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada dan berlaku sebelumnya.<sup>20</sup> Dan dalam asas tersebut terdapat empat syarat atau makna, yaitu :<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

<sup>19</sup> Setyawan, V. P. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 13-15.

<sup>20</sup> Prasetyo, S. N. (2016). Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas. *Legality*, 24(1), 101-119.

<sup>21</sup> Dr.Jaholden.S.H.,M.Hum,2021,Reformulasi Hukum Pidana Indonesia,Sematera Utara, Budapest International Research And Critics University (Bircu-Publishing) Hal 37.

1. *Lex scripta*, peraturan hukum harus tertulis.
2. *Lex praevia*, bahwa undang-undang yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
3. *Lex certa*, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut haruslah dijabarkan secara jelas dan juga tegas sehingga tidak menimbulkan banyak tafsiran.
4. *Lex stricta*, perbuatan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara analogi dan harus diterapkan dengan ketat.

Berdasarkan pendapat ahli mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas yang dikemukakan oleh Sudarto ada dua makna, yakni yang pertama suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus ada sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Yang kemudian dalam makna pertama ditambahkan bahwasannya terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana maka tidak dapat dipidana dan juga adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dan konsekuensi dari makna yang kedua yakni bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 74

Jan Remelink juga mengemukakan pendapatnya mengenai makna dari asas legalitas tersebut, menurutnya ada tiga makna dalam asas legalitas, yaitu pertama, konsep perundang-undangan dalam ketentuan pasal 1 tidak hanya perundang-undangan dalam artian formil saja tetapi dapat menunjuk pada semua produk legislatif yang mana hal tersebut dapat mencakup pemahaman bahwasannya pidana akan ditetapkan secara *legitimate*. Kedua, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat (*lex certa*). Ketiga, perihal analogi, yang mana dalam asas legalitas tersebut juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen noela poena sine lege stricta*" yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang yang ketat.<sup>23</sup>

Sedangkan berdasarkan pendapat Groenhuijsen ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut, yang pertama yakni pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. ketiga, hakim dilarang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum adat. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan adanya analogi. Dalam empat makna diatas, terdapat dua makna pertama ditunjukkan kepada pembuat undang-undang dan dua makna lainnya merupakan pedoman bagi hakim.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, 74-75

<sup>24</sup> Ibid, 75.



Dan menurut pendapat Moeljatno ada tiga makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal tersebut dahulunya belum diatur dalam aturan perundang-undangan. Dalam menentukan adanya perbuatan tindak pidana tidak diperbolehkan untuk menggunakan analogi. Aturan-aturan yang terkandung dalam hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>25</sup>

Yang mana dari adanya empat syarat dalam asas legalitas tersebut dan juga makna dari asas legalitas menurut beberapa ahli diatas terdapat satu syarat yang dapat diterapkan dalam factor penegak hukum ini yakni mengenai *lex certa*, dimana jika dikaitkan dengan hukum pendekatan *restorative justice*, maka peraturan hukum mengenai *restorative justice* tersebut harus jelas dan tegas agar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum pidana dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, penegak hukum, dan para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya interpretasi yang beragam atau multi tafsir terhadap suatu ketentuan hukum terutama mengenai *restorative justice*.

b) Faktor penegakan hukum.

Penegak hukum yaitu para pihak yang menerapkan atau menegakkan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan juga peranan, dimana kedudukan merupakan posisi tertentu

---

<sup>25</sup> Ibid,76.

di dalam struktur masyarakat yang bisa saja kedudukan tersebut tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan tersebut juga merupakan suatu wadah yang berisi mengenai hak dan juga kewajiban. Dan adanya hak serta kewajiban tersebut merupakan suatu peranan.<sup>26</sup>

Penegak hukum yang baik dalam hal ini adalah pengak hukum yang memiliki kapasitas, berkompeten dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik dilakukan oleh kepolisian tersebut harus mampu memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan yang baik kepada masyarakat.<sup>27</sup>

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah tenaga manusia yang berpendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap

---

<sup>26</sup> Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

<sup>27</sup> Mandagi, M. G. (2018). Kebijakan Dan Strategi Fungsi Reserse Kriminal Polri Dalam Meningkatkan Kemampuan, Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Uu No. 2 Tahun 2002. *Lex Crimen*, 7(8).

belum mampu dan belum siap.<sup>28</sup> Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak memungkinkan bahwasannya penegak hukum akan berjalan dengan lancar, selain adanya tenaga manusia yang berpendidikan sarana atau fasilitas tersebut juga mencakup organisasi yang baik, adanya peralatan yang memadai.<sup>29</sup> Jika hal-hal tersebut dapat terpenuhi maka penegakan hukum akan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya.

#### d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>30</sup> Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.<sup>31</sup> Dan dalam persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum

<sup>28</sup> Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

<sup>29</sup> Putri, N. L. I. R., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).

<sup>30</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

<sup>31</sup> Prasetyo, D. (2019). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175.

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan juga kewajiban mereka, maka secara otomatis mereka juga akan mengetahui aktifitas atau perilaku penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan juga mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang ada, yang dimana hal tersebut berpengaruh terhadap penegakan hukum yang baik.<sup>33</sup>

e) Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya manusia yang bermasyarakat, hidup dalam interaksi dengan sesamanya. Interaksi antar manusia ini didasari atas nilai-nilai bersama dan segala bentuk norma yang dipandang sebagai standar tingkah laku yang mengatur interaksi antar individu yang menunjukkan hak dan kewajiban tiap-tiap individu sebagai sarana guna mencapai tujuan bersama. Untuk menanggapi pelaksanaan norma/nilai yang telah disepakati bersama, diciptakanlah suatu tatanan baru yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma/nilai tersebut, dimana tatanan ini yang memberikan sanksi positif dan negatif terhadap setiap bentuk pelaksanaan nilai/norma yang diberlakukan bersama. Tatanan yang menjadi dasar dan arah umum interaksi tersebut

---

<sup>32</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

<sup>33</sup> Palinrunji, I. S. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

dapat dikenal dengan kebudayaan.<sup>34</sup> Adanya kebudayaan yang baik yakni suatu kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai ideology bangsa kita pancasila yang memiliki makna positif sesuai dengan tujuan negara kita dimana hal tersebut dapat mempengaruhi hukum yang baik sehingga terbentuk penegakan hukum yang baik pula.

Kebudayaan menurut pendapat Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>35</sup>

Efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.<sup>36</sup> Teori efektivitas hukum adalah sebuah teori yang mempelajari serta menganalisis terkait dengan keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengimplementasian dan juga penerapannya.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

<sup>34</sup> Panjaitan, F., & Siburian, H. H. (2019). Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan. *Logia: Jurnal Teologi Pentakosta*, 1(1), 44-61.

<sup>35</sup> Soekanto, Soerjono, (2004) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.59

<sup>36</sup> Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana, banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.<sup>37</sup> Ternyata *straf* dipahami sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* dipahami dalam arti dapat dan boleh, Sedangkan dalam Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” yang dapat diterjemahkan sebagai tindakan, perbuatan. maka “*strafbaar*” berarti diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, (Jakarta: Grafindo, 2002), Hlm.69.

<sup>38</sup> Suwito, H. (2015). Akibat Hukum Tindak Pidana Disersi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tni (Studi Kasus Di Pengadilan Militer 1-02 Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tindak pidana adalah turut sertanya seorang dalam perbuatan baik menyertai proses, dan cara keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu. Dengan demikian tindak pidana penyertaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan dalam memperoleh suatu hak milik orang lain atas dasar keturutsertaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi mendapatkan kehormatan dan harta benda milik orang yang lain dengan cara yang salah.

Berdasarkan pendapat Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi definisi tentang "*straafbaarfeit*" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya Van Hamel memberii definisi tentang "*straafbaarfeit*" sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain.<sup>39</sup>

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi "*straafbaarfeit*" dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

---

<sup>39</sup> Sebastian, W. M. (2015). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid. B/2014/Pn. Bj) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).

umum.<sup>40</sup> Simons juga memberikan definisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>41</sup>

Dan berdasarkan pendapat Moeljatno, *strafbaarfeit* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>42</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik).<sup>43</sup> Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat

---

<sup>40</sup> Wibowo, K. T., Sh, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). Hukum Pidana Materiil. Prenada Media.

<sup>41</sup> Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika.

<sup>42</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, Hlm.20

<sup>43</sup> Dan, M. T. P., & Pembedanaan, S. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana.



sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.

Sedangkan Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
  2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  3. Pada pembedaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari

perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan sematamata pada perbuatannya.

Sedangkan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.<sup>44</sup>

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopemde delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid,16-17

<sup>45</sup> Wibowo, K. T., Sh, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Prenada Media.

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.<sup>46</sup> Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

---

<sup>46</sup> Harianto, H. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>47</sup>

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Purnama, M. D. W. (2020). Perbuatan Concursum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Secara Berulang-Ulang Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

<sup>48</sup> Sulaiman, W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.<sup>49</sup>

- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

### **C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindak Pidana merupakan perilaku manusia yang mengandung komponen-komponen yang berada dibawah lingkup aturan hukum pidana. Dalam bahasa Belanda Tindak Pidana atau yang biasa dikenal

---

<sup>49</sup> Dan, M. T. P., & Pembedaan, S. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana.

dengan *strafbaar feit* disebut juga dengan *crime, delicts*, atau *criminal actions*.

Sesuai dengan asas legalitas, seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatan itu dilindungi undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kekerasan dapat diartikan sebagai “perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.<sup>50</sup>

Dan Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>51</sup>*

Adanya landasan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>50</sup> Berbahasa, D. P. P. K., & Hamzah, N. B. Kerasan Verbal Pada Media Sosial Facebook Ditinjau.

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan secara umum melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mereka yang menjadi anggota rumah tangga dengan berbagai cara, antara lain:

- (a) kekerasan fisik
- (b) kekerasan psikis
- (c) kekerasan seksual atau
- (d) penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan di Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Berdasarkan dengan pengertian dan ruang lingkup diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan juga pasal 9, yakni :<sup>52</sup>

### a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU No. 23/2004).

### b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU No. 23/2004).

### c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU No. 23/2004).

### d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu:

- 1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004



persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

- 2) setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU No. 23/2004).

Dari adanya bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan tidak hanya disebabkan oleh kontak fisik melainkan juga oleh hal lain yang tidak berhubungan dengan fisik, misalnya cacian, makian, cemoohan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut LKBHUWK, sebuah bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu :<sup>53</sup>

#### **a. Faktor internal**

Faktor Internal menyangkut kepribadian diri pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.

#### **b. Faktor Eksternal**

---

<sup>53</sup> Addieningrum, F. M., Aslina, N., & Andini, F. (2020). Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt):(Studi Analisis Pada Pengadilan Agama Kota Batam Tahun 2019). *Addayyan*, 15(2).

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Selain adanya 2 faktor diatas, adapun hal lain yang memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu :

- 1) Masalah keluarga.
- 2) Cemburu.
- 3) Masalah Anak.
- 4) Masalah Orang Tua.
- 5) Masalah Saudara.
- 6) Masalah Sopan Santun.
- 7) Masalah Masa Lalu.
- 8) Masalah Salah Paham.
- 9) Masalah Tidak Memasak.
- 10) Suami mau menang sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu antara lain didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku dan faktor yang di pengaruhi oleh lingkungan, ada juga

yang di pengaruhi oleh adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki.

#### **4. Hak-hak Korban dalam Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adanya hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah tangga juga telah tercantum dalam pasal 10 undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu korban juga mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan, pemulihan korban KDRT lebih spesifik diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan lembaga pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) menyelenggarakan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemulihan korban.<sup>55</sup>

#### **D. Tinjauan umum tentang *Restorative Justice***

##### **1. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Restorative Justice***

*Restorative justice* atau Keadilan *Restorative* adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>56</sup>

Menurut Umbreit, menjelaskan dalam tulisannya bahwa :

*“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*<sup>57</sup>

Dimana Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang melibatkan korban,

---

<sup>55</sup> Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2).

<sup>56</sup> Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 19(2), 154-159.

<sup>57</sup> Sartika, D., Pancaningrum, R. K., & Jumadi, J. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Mekanisme *Restorative Justice* Di Gunung Sari Lombok Barat. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 256-271.

pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>58</sup>

Sedangkan Tony Marshall berpendapat bahwasannya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>59</sup>

Dan Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam hal ini *restorative justice* merupakan penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan pembelajaran masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan juga pembuatan perubahan. Dengan tujuan dari adanya *restorative justice* merupakan pencapaian keadilan

---

<sup>58</sup> Tungga, I. A., & Resopijani, A. (2023). Restorative Justice In Settlement Of The Crime Of Land Grabbing At The East Kupang Sector Police. *Indonesian Journal Of Contemporary Multidisciplinary Research*, 2(4), 593-610.

<sup>59</sup> Sartika, D., Pancaningrum, R. K., & Jumadi, J. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Mekanisme Restorative Justice Di Gunung Sari Lombok Barat. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 256-271.

<sup>60</sup> Ilham, M. (2020). Kebijakan Hukum Acara Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

sedail-adilanya terutama bai para pihak yang terlibat didalamnya yang mana hal tersebut tidak hanya sekedar mengedepankan adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Maka dari adanya beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwasannya keadilan *restorative* merupakan suatu cara pandang dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan semua pihak, yaitu korban, pelaku dan juga masyarakat dengan tujuan memulihkan keadaan semula dengan cara mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak tindak pidana.

Dan pada dasarnya di Indonesia hanya memiliki beberapa dasar hukum Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice* yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, yaitu :

- 1) Dalam Angka 3 Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerepan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana yang menjelaskan bahwa “Berkenaan dengan uraian pada angka 2 diatas, diberitahukan/ dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para peyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaanya diperlukan pedoman penanganan.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Surat Edaran Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* ,Perja tersebut mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem keadilan di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan *restoratif* yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dalam penegakan hukum. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, korban, maupun dalam kasus-kasus tertentu.<sup>62</sup>

3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perkapolri No 8/2021) Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* , peraturan ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan *restoratif*.

### **1. Tujuan *Restorative Justice***

---

<sup>62</sup> Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180-193.

Tujuan dari *Restorative Justice* yaitu untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, tidak sekedar mengutamakan penghukuman sebagai sanksinya.<sup>63</sup> Sebagai suatu sistem hukum, keadilan restoratif bertujuan untuk menjawab kebutuhan semua orang yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak, serta mencapai penyelesaian masalah yang lebih tahan lama.

Berdasarkan pendapat Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, Keadilan *restorative* dalam hukum pidana harus bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran.<sup>64</sup> Dan pada prinsipnya keadilan *restorative* bersifat lugas, yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan sosial.<sup>65</sup>

Berdasarkan rujukan dari perpolri No 08/2021 bahwasanya tujuan dari *restorative justice* yakni untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih holistik dan berpihak pada keadilan restoratif. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang

---

<sup>63</sup> Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), 180-187.

<sup>64</sup> Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253-270.

<sup>65</sup> Nikmah Rosidah. 2014. Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. Semarang . Pustaka Magister. Hal 103



Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui perdamaian dari kedua belah pihak, pencabutan hak menuntut dari korban, dan pencatatan pada buku register baru.<sup>66</sup>

## 2. Prinsip Restorative Justice

Berdasarkan pendapat Kitayarah yang dikutip Bagir Manan, ada 6 (Enam) prinsip dasar yang membentuk kerangka keadilan restorative ini adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Perbuatan tindak pidana adalah perilaku manusia yang melanggar norma sosial, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Tindak pidana meliputi baik pelanggaran terhadap orang maupun hukum negara.
- b. Tujuan keadilan adalah meminimalkan kerugian dan mengembalikan hubungan sosial dan maupun individu seperti keadaan semula.
- c. Korban harus diberikan pilihan untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak dalam prosedur tersebut. Partisipasi dapat berupa pertukaran informasi dengan pelaku, serta negosiasi kesepakatan yang mencakup reparasi (kompensasi), mengurangi kecemasan, mengembangkan harapan baru, dan sebagainya.

<sup>66</sup> Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 12

<sup>67</sup> Prayitno, K. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.

- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e. Masyarakat setempat (lokasi) dan narasumbernya harus mengetahui kebutuhan yang berbeda antara korban dan pelaku, termasuk kewajiban untuk menghentikan pelanggaran.
- f. Tanpa menggunakan paksaan, sistem peradilan pidana formal harus memastikan bahwa baik korban maupun pelaku mematuhi standar moral yang berlaku untuk semua orang, termasuk menawarkan keamanan.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* mengatur mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia salah satunya adalah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki prinsip dimana Penerapan *restorative justice* pada perkapolri tersebut mencerminkan pendekatan holistik yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan dan bukan pembalasan,

penyelesaian perkara pidana melalui perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban serta dalam hal ini kepolisian juga berperan penting dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui mediasi penal sebagai terobosan baru dalam pembaharuan hukum pidana.<sup>68</sup>

### 3. Metode Yang digunakan dalam Penerapan *Restoratif Justice*

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui metode Mediasi. Dimana Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>69</sup>

Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun hal tersebut mungkin menyimpang dari prosedur *legal system*.<sup>70</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*. Dan Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan,

---

<sup>68</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021

<sup>69</sup> Baroroh, H. B. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1).

<sup>70</sup> Arief, S., & Rahmah, A. (2018). Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Petitum*, 6(1 April), 8-21.

walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Adapun Tujuan utama dari mediasi penal adalah :

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.<sup>71</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.<sup>72</sup> Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum

---

<sup>71</sup> Rahmah, A., & Arief, S. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurisprudentie*, 5(2), 251-272.

<sup>72</sup> Arief, S., & Rahmah, A. (2018). Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Petitum*, 6(1 April), 8-21.

yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

#### **4. Mekanisme penyelesaian perkara pidana di Tingkat Kepolisian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice***

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara pada peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>73</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* bahwasanya mekanisme penyelesaian perkara pidana di tingkat kepolisian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Perpolri No. 8 Tahun 2021 diantaranya mencakup beberapa aspek penting yaitu penyelesaian perkara pidana melalui perjanjian perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

---

<sup>73</sup> Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19-28.

semula, adanya pencabutan hak menuntut dari korban dan juga kepolisian dapat melakukan adanya mediasi penal sebagai salah satu metode dari pendekatan *restorative justice*, di mana proses mediasi melibatkan penyidik, pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.

Hal diatas juga di cantumkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) No. 8 Tahun 2021 pada pasal 11 ayat (1) dimana tata cara penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan terhadap :<sup>74</sup>

- a. Laporan/pengaduan; atau
- b. menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana.

Yang mana hal ini juga berkaitan dengan persyaratan penanganan tindak pidana berdasarkan dengan keadilan *restorative* yang dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan reserse criminal ,penyelidikan atau penyidikan yang harus memenuhi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Dimana persyaratan umum tersebut ada dalam kegiatan penyelenggaraan reserse criminal berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* dalam penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan dan juga penyidikan. Dan persyaratan umum ini meliputi syarat materiil dan juga syarat formil.Syarat materiil tersebut meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

---

<sup>74</sup> Perpolri No. 8 Tahun 2021 Pada Pasal 11 Ayat (1)

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan dalam persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Dalam point perdamaian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan dalam pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa pengembalian barang, melakukan ganti rugi, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.

Adapun persyaratan khusus yang hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan dengan keadilan *restorative* dalam kegiatan penyelidikan dan juga penyidikan dengan dilakukannya persyaratan

tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan juga lalu lintas.

Dalam perpolri No. 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* pada Bab III mengatur mengenai tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan terhadap laporan atau pengaduan dan juga menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana, dimana laporan atau pengaduan tersebut merupakan laporan sebelum adanya laporan polisi. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan tersebut dilakukan oleh anggota polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dan juga fungsi samapta polri dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi dokumen surat pernyataan perdamaian dan juga bukti telah dilakukan adanya pemulihan hak korban.<sup>75</sup>

Dalam proses perdamaian tersebut polisi berperan sebagai mediator, dimana mediator merupakan seseorang yang bertugas untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan. Dalam proses mediasi, mediator dapat menemtukan jadwal pertemuan dengan para pihak, mediator dapat melakukan adanya pertemuan terpisah (*ex parte communication*) guna mendapatkan informasi. Mediator juga sebagai

---

<sup>75</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No. 8 Tahun 2021



jembatan antara para pihak yang bersengketa, mediator dapat mengusulkan alternative pemecahan masalah dari sebuah sengketa dan disini juga mediator dapat memberikan solusi untuk para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternative dan juga kegagalan untuk mencapai kesepakatan, namun tetap saja hasil kesepakatan tetap ada di tangan para pihak dan mediator wajib merumuskan secara tertulis adanya kesepakatan yang dicapai dengan ditandatangani oleh para pihak.<sup>76</sup>

Apabila mediasi tersebut menghasilkan adanya kesepakatan perdamaian, maka setelah adanya surat pernyataan perdamaian tersebut kepolisian berhak untuk melakukan penghentian penyidikan dengan adanya surat permohonan secara tertulis, yang mana dalam surat permohonan hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut dilengkapi dengan adanya bukti telah dilakukan pemulihan hak korban seperti yang telah tertera dalam pasal 15 ayat (3) perpolri no 8 tahun 2021. Setelah adanya tahapan diatas yang mana dalam tahapan tersebut bisa saja menghasilkan suatu kesepakatan para pihak dengan adanya surat perdamaian, dan dilakukannya penghentian penyidikan oleh kepolisian maka dalam tahapan berikutnya adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* tersebut yang dilakukan melalui gelar perkara khusus.

---

<sup>76</sup> Dikutip Dari Bahan Ajar Perkuliahan Maps, Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li, C.Me, 2020, Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa.